



## WALIKOTA BUKITTINGGI

### PERATURAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI NOMOR : 4 TAHUN 2014

#### TENTANG

#### PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA JAM GADANG KOTA BUKITTINGGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BUKITTINGGI,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kinerja Perusahaan Daerah Air Minum Kota Bukittinggi dalam memenuhi pelayanan air bersih kepada masyarakat, perlu dilakukan penataan Organisasi Perusahaan yang lebih baik;
- b. bahwa Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bukittinggi Nomor 3 Tahun 1975 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Bukittinggi sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bukittinggi Nomor 3 Tahun 1990 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bukittinggi Nomor 3 Tahun 1975 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Bukittinggi serta Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bukittinggi tentang Pokok-Pokok Kepegawaian PDAM, tidak sesuai lagi dengan kondisi dan perkembangan saat ini;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kota Bukittinggi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
3. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39);

4. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BUKITTINGGI

dan

WALIKOTA BUKITTINGGI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA JAM GADANG KOTA BUKITTINGGI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bukittinggi.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi daerah dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
4. Walikota adalah Walikota Bukittinggi.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Perusahaan Daerah Air Minum yang selanjutnya disingkat PDAM adalah Perusahaan Daerah Air Minum Kota Bukittinggi.
7. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Kota Bukittinggi.
8. Direktur adalah Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kota Bukittinggi.
9. Pegawai adalah pegawai PDAM yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur.
10. Pejabat struktural adalah pegawai pemangku jabatan struktural di bawah Direktur.
11. Modal dasar adalah modal yang ditetapkan sebagai penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada PDAM pada saat Peraturan Daerah ini ditetapkan.
12. Modal yang disetor adalah bagian modal dasar yang telah disetor pada saat Peraturan Daerah ini ditetapkan.
13. Uang jasa adalah imbalan yang diberikan secara tetap sesuai ketentuan yang berlaku.
14. Jasa Produksi adalah laba bersih setelah dikurangi dengan penyusutan, cadangan tujuan dan pengurangan yang wajar dalam perusahaan.
15. Penyediaan air minum adalah kegiatan menyediakan air minum untuk memenuhi kebutuhan masyarakat agar mendapatkan kehidupan yang sehat, bersih dan produktif.
16. Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disebut SPAM merupakan satu kesatuan sistem fisik (teknik) dan non fisik dari prasarana dan sarana air minum.
17. Pengembangan SPAM adalah kegiatan yang bertujuan membangun, memperluas dan/atau meningkatkan sistem fisik (teknik) dan non fisik (kelembagaan, manajemen, keuangan, peran masyarakat dan hukum) dalam kesatuan yang utuh untuk melaksanakan penyediaan air minum kepada masyarakat menuju keadaan yang lebih baik.
18. Penyelenggaraan pengembangan SPAM adalah kegiatan merencanakan, melaksanakan konstruksi, mengelola, memelihara, merehabilitasi, memantau dan/atau mengevaluasi sistem fisik (teknik) dan non fisik penyediaan air minum.

19. Air Baku adalah air yang dapat berasal dari sumber air permukaan, cekungan air tanah dan/atau air hujan yang memenuhi baku mutu tertentu sebagai air baku untuk air minum.
20. Unit Air Baku adalah merupakan sarana pengambilan dan/atau penyedia air baku terdiri dari bangunan penampungan air, bangunan pengambilan/penyadapan, alat pengukuran dan peralatan pemantauan, sistem pemompaan dan/atau bangunan sarana pembawa serta perlengkapannya.
21. Unit Produksi merupakan prasarana dan sarana yang dapat digunakan untuk mengolah air baku menjadi air minum melalui proses fisik, kimiawi, dan/atau biologi dapat berupa bangunan pengolahan dan perlengkapannya, perangkat operasional, alat pengukuran dan peralatan pemantau serta bangunan penampungan air.
22. Unit Distribusi terdiri dari sistem perpompaan, jaringan distribusi, bangunan penampungan, alat ukur dan peralatan pemantauan.
23. Unit Pelayanan terdiri dari sambungan rumah dan hidran umum.
24. Unit Pengelolaan nonteknis adalah unit yang melaksanakan administrasi dan pelayanan.
25. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

## BAB II NAMA, DAN KEDUDUKAN HUKUM SERTA LAPANGAN USAHA

### Bagian Kesatu Nama dan Kedudukan Hukum

#### Pasal 2

- (1) PDAM diberi nama PDAM Tirta Jam Gadang Kota Bukittinggi dan menggunakan logo yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota atas usulan Direktur melalui Dewan Pengawas.
- (2) PDAM berkedudukan di Daerah.
- (3) PDAM dapat mendirikan kantor cabang di luar Daerah, apabila PDAM memiliki bidang usaha selain penyediaan air minum melalui system jaringan perpipaan.

### Bagian Kedua Lapangan Usaha

#### Pasal 3

- (1) Lapangan usaha PDAM adalah penyediaan air minum dan usaha lainnya yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- (2) Penyediaan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui sistem jaringan perpipaan dan/atau bukan jaringan perpipaan.
- (3) Sistem penyediaan air minum dengan jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi unit air baku, unit produksi, unit distribusi, unit pelayanan dan unit pengelolaan.
- (4) Sistem penyediaan air minum bukan jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diantaranya terminal air, mobil tangki air dan bentuk lainnya yang memungkinkan.

### BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 4

PDAM didirikan dengan maksud dan tujuan untuk memenuhi kebutuhan air minum masyarakat dengan mengutamakan pemerataan pelayanan dan persyaratan kesehatan, membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian daerah serta sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).

### BAB IV TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

#### Pasal 5

Dalam menjalankan lapangan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, PDAM memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

- a. Menyelenggarakan pengembangan SPAM yang meliputi :
  1. unit air baku;
  2. unit produksi;
  3. unit distribusi;
  4. unit pelayanan;
  5. unit pengelolaan.
- b. Melaksanakan rencana dan program proses pengadaan, termasuk pelaksanaan konstruksi yang menjadi tanggung jawab PDAM serta pengoperasian, pemeliharaan dan rehabilitasi;
- c. Melakukan pengusahaan termasuk menghimpun pembayaran jasa pelayanan sesuai dengan tarif yang telah ditetapkan;
- d. Memberi pelayanan penyediaan air minum dengan kualitas, kuantitas dan kontinuitas sesuai dengan standar yang ditetapkan;
- e. Membuat laporan penyelenggaraan secara transparan, akuntabel dan bertanggung jawab sesuai dengan prinsip tata pengusahaan yang baik;
- f. Menyampaikan laporan penyelenggaraan dan kinerja kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya;

- g. Mempublikasikan laporan neraca dan daftar rugi/laba yang telah diaudit sebagai bentuk transparansi kepada publik.

#### Pasal 6

- (1) Dalam hal penyediaan air minum kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, PDAM ditargetkan mencapai cakupan pelayanan 100% (seratus per seratus).
- (2) Untuk mempercepat pencapaian target 100% (seratus per seratus) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka PDAM harus mencari, mengusahakan sumber air baku baik yang berasal dari air dalam tanah maupun air permukaan tanah baik dalam daerah maupun luar daerah Kota Bukittinggi.

### BAB V MODAL

#### Pasal 7

- (1) Modal dasar PDAM ditetapkan sebesar Rp. 32.500.000.000,- (Tiga Puluh Dua Milyar Lima Ratus Juta Rupiah).
- (2) Modal yang disetor pada saat Peraturan Daerah ini ditetapkan adalah sebesar Rp. 6.432.925.291,47 (Enam Milyar Empat Ratus Tiga Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Lima Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Satu Rupiah Empat Puluh Tujuh Sen).
- (3) Penyertaan modal dan Penambahan Modal Dasar oleh Pemerintah Daerah untuk memenuhi modal dasar PDAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

### BAB VI TARIF

#### Pasal 8

- (1) Tarif ditetapkan oleh Walikota berdasarkan usulan Direktur setelah mendapatkan persetujuan Dewan Pengawas.
- (2) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (3) Tarif dasar air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau ulang 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

### BAB VII BAGI HASIL

#### Pasal 9

- (1) Apabila PDAM memperoleh keuntungan atas usahanya maka Pemerintah daerah berhak untuk memperoleh imbalan berupa bagi hasil

- (2) Bagi hasil sebagaimana dimaksud ayat (1) menjadi hak daerah dengan pembagian yang ditetapkan sebagai berikut :
- a. Untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 55% (lima puluh lima perseratus).
  - b. Untuk PDAM 45% (empat puluh lima perseratus) dengan rincian :
    1. cadangan umum 10%;
    2. sosial dan pendidikan 15%;
    3. jasa produksi 10%;
    4. sumbangan dana pensiun dan sokongan 10%.

## BAB VIII ORGAN PDAM

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 10

- (1) PDAM yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah didukung dengan organ dan kepegawaian.
- (2) Organ PDAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. Walikota selaku pemilik modal;
  - b. Dewan Pengawas; dan
  - c. Direktur.

### Bagian Kedua Direktur

#### Paragraf 1 Pengangkatan

#### Pasal 11

- (1) Direktur diangkat oleh Walikota atas usul Dewan Pengawas.
- (2) Batas usia Direktur yang berasal dari luar PDAM pada saat diangkat pertama kali berumur paling tinggi 50 (lima puluh) tahun.
- (3) Batas usia Direktur yang berasal dari PDAM pada saat diangkat pertama kali berumur paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun.
- (4) Batas umum Direktur berakhir pada saat yang bersangkutan berumur 60 (enam puluh) tahun.

#### Pasal 12

- (1) Calon Direktur memenuhi persyaratan :
  - a. Warga Negara Indonesia (WNI);
  - b. Mempunyai pendidikan Sarjana Strata 1(S-1);
  - c. Mempunyai pengalaman kerja 10 tahun bagi yang berasal dari PDAM atau mempunyai pengalaman kerja minimal 15 tahun mengelola perusahaan bagi yang bukan berasal dari PDAM yang dibuktikan dengan surat keterangan (referensi) dari perusahaan sebelumnya dengan penilaian baik;

- d. Lulus pelatihan manajemen air minum di dalam atau di luar negeri yang telah terakreditasi dibuktikan dengan sertifikasi atau ijazah;
  - e. Membuat dan menyajikan proposal mengenal visi dan misi PDAM;
  - f. Bersedia bekerja penuh waktu;
  - g. Tidak terikat hubungan keluarga dengan Walikota/ Wakil Walikota atau Dewan Pengawas atau Direktur lainnya sampai derajat ketiga menurut garis lurus atau kesamping termasuk menantu dan ipar; dan
  - h. Paling sedikit sudah 1 (satu) tahun tidak menjadi pengurus Partai Politik
  - i. Lulus uji kelayakan dan kepatutan yang dilaksanakan oleh tim ahli yang ditunjuk oleh Walikota;
- (2) Pengangkatan Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

#### Pasal 13

- (1) Jumlah Direktur ditetapkan berdasarkan jumlah pelanggan PDAM dengan ketentuan :
- a. 1(satu) orang Direktur untuk jumlah pelanggan sampai dengan 30.000;
  - b. paling banyak 3 (tiga) orang Direktur untuk jumlah pelanggan dari 30.001 sampai dengan 100.000; dan
  - c. paling banyak 4 (empat) orang Direktur untuk jumlah pelanggan di atas 100.000.
- (2) Penentuan jumlah Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektivitas pengurusan dan pengelolaan PDAM.
- (3) Direktur yang berjumlah paling banyak 3 (tiga) atau paling banyak 4 (empat) orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama berdasarkan penilaian terbaik atas hasil uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh Walikota terhadap seluruh Direktur.
- (4) Masa jabatan Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1(satu) kali masa jabatan.
- (5) Pengangkatan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan apabila Direktur terbukti mampu meningkatkan kinerja PDAM dan pelayanan kebutuhan air minum kepada masyarakat setiap tahun.

#### Pasal 14

- (1) Direktur dilarang memangku jabatan rangkap, yakni :
- a. jabatan struktural atau fungsional pada instansi/ lembaga Pemerintah Pusat dan Daerah;



- b. anggota Direktur pada BUMD lainnya, BUMN, dan badan usaha swasta;
  - c. jabatan yang dapat menimbulkan benturan kepentingan pada PDAM; dan/atau
  - d. menduduki jabatan sebagai Pengurus Partai Politik
  - e. jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Direktur tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi secara langsung atau tidak langsung yang dapat menimbulkan benturan kepentingan pada PDAM.

Paragraf 2  
Tugas dan Wewenang

Pasal 15

Direktur mempunyai tugas :

- a. Menyusun perencanaan, melakukan koordinasi dan pengawasan seluruh kegiatan operasional PDAM;
- b. Membina pegawai;
- c. Mengurus dan mengelola kekayaan PDAM;
- d. Menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;
- e. Menyusun Rencana Strategis Bisnis 5 (lima) tahunan yang disahkan oleh Walikota melalui usul Dewan Pengawas;
- f. Menyusun dan menyampaikan Rencana Bisnis dan Anggaran Tahunan PDAM yang merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Strategis Bisnis kepada Walikota melalui Dewan Pengawas; dan
- g. Menyusun dan menyampaikan laporan seluruh kegiatan PDAM.

Pasal 16

- (1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf g terdiri dari Laporan Bulanan dan Laporan tahunan.
- (2) Laporan Bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari laporan kegiatan operasional dan keuangan yang disampaikan kepada Dewan Pengawas.
- (3) Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari laporan keuangan yang telah diaudit dan laporan manajemen yang ditandatangani bersama Direktur dan Dewan Pengawas disampaikan kepada Walikota.
- (4) Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan paling lambat 120 (seratus dua puluh) hari setelah tahun buku PDAM ditutup untuk disahkan oleh Walikota paling lambat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah diterima.
- (5) Direktur menyebarluaskan Laporan Tahunan melalui media massa paling lambat 15 (lima belas) hari setelah disahkan oleh Walikota.

- (6) Anggota Direktur atau Dewan Pengawas yang tidak menandatangani Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disebutkan alasannya secara tertulis.

#### Pasal 17

Direktur dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 mempunyai wewenang :

- a. Mengangkat dan memberhentikan pegawai PDAM berdasarkan Peraturan Kepegawaian PDAM;
- b. menetapkan susunan organisasi dan tata kerja PDAM dengan persetujuan Dewan Pengawas;
- c. mengangkat pegawai untuk menduduki jabatan di bawah Direktur;
- d. mewakili PDAM di dalam dan di luar pengadilan;
- e. menunjuk kuasa untuk melakukan perbuatan hukum mewakili PDAM;
- f. menandatangani Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan;
- g. menjual, menjaminkan atau melepaskan aset milik PDAM berdasarkan persetujuan Walikota atas pertimbangan Dewan Pengawas;
- h. melakukan pinjaman, mengikatkan diri dalam perjanjian, dan melakukan kerjasama dengan pihak lain dengan persetujuan Walikota atas pertimbangan Dewan Pengawas dengan menjaminkan aset PDAM.

#### Pasal 18

Untuk mendukung kelancaran pengelolaan PDAM, kepada Direktur dapat diberikan dana representatif paling banyak 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari jumlah penghasilan Direktur dalam 1 (satu) tahun, disesuaikan dengan kemampuan PDAM.

#### Pasal 19

Sebelum menjalankan tugasnya, Direktur dilantik dan diambil sumpah jabatan oleh Walikota.

#### Paragraf 3

#### Penunjukan Pejabat Sementara

#### Pasal 20

- (1) Apabila sampai berakhirnya masa jabatan Direktur, pengangkatan Direktur baru masih dalam proses penyelesaian, Walikota dapat menunjuk/mengangkat Direktur yang lama atau salah seorang Pejabat Struktural PDAM sebagai pejabat sementara.
- (2) Pengangkatan pejabat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (3) Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku paling lama 6 (enam) bulan.

- (4) Pejabat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan.
- (5) Selama seorang Pejabat Struktural PDAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diangkat sebagai pejabat sementara Direktur, yang bersangkutan berhak atas penghasilan Direktur.

#### Pasal 21

- (1) Apabila Direktur hanya satu dan Direktur berhalangan sementara, Walikota dapat menunjuk pejabat struktural pada PDAM untuk melaksanakan tugas Direktur.
- (2) Selama seorang Pejabat Struktural PDAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diangkat sebagai pejabat yang melaksanakan tugas, tidak berhak atas penghasilan Direktur.

#### Paragraf 4

#### Penghasilan, Jasa Pengabdian, dan Cuti

#### Pasal 22

- (1) Penghasilan Direktur terdiri dari gaji dan tunjangan.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. tunjangan perawatan/kesehatan yang layak termasuk istri/suami dan anak;
  - b. tunjangan lainnya.
- (3) Dalam hal PDAM memperoleh keuntungan, Direktur memperoleh bagian dari jasa produksi.
- (4) Besarnya gaji, tunjangan dan bagian dari jasa produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Walikota setelah memperhatikan pendapat Dewan Pengawas dan kemampuan PDAM.
- (5) Jumlah seluruh biaya untuk penghasilan Direktur, penghasilan Dewan Pengawas, penghasilan pegawai dan biaya tenaga kerja lainnya tidak boleh melebihi 40% (empat puluh per seratus) dari total biaya berdasarkan realisasi Anggaran Perusahaan Tahun Anggaran yang lalu.
- (6) Besarnya gaji, tunjangan dan bagian dari jasa produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

#### Pasal 23

- (1) Direktur setiap akhir masa jabatan dapat diberikan uang jasa pengabdian yang besarnya ditetapkan oleh Walikota berdasarkan usul Dewan Pengawas dan kemampuan PDAM.
- (2) Direktur yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir dapat diberikan uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling sedikit 1 (satu) tahun.

- (3) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) didasarkan atas perhitungan lamanya bertugas dibagi masa jabatan dikalikan penghasilan bulan terakhir yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

#### Pasal 24

- (1) Direktur memperoleh hak cuti meliputi :
  - a. cuti tahunan;
  - b. cuti besar;
  - c. cuti sakit;
  - d. cuti karena alasan penting atau cuti untuk menunaikan ibadah haji;
  - e. cuti nikah;
  - f. cuti bersalin; dan
  - g. cuti di luar tanggungan PDAM.
- (2) Direktur yang menjalankan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diberikan penghasilan penuh kecuali cuti di luar tanggungan PDAM.
- (3) Pelaksanaan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut oleh Walikota dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- (4) Tata cara penetapan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

#### Paragraf 5 Pemberhentian

#### Pasal 25

- (1) Direktur berhenti karena :
  - a. masa jabatannya berakhir; dan
  - b. meninggal dunia.
- (2) Direktur diberhentikan karena :
  - a. permintaan sendiri;
  - b. reorganisasi;
  - c. melakukan tindakan yang merugikan PDAM;
  - d. melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah atau Negara;
  - e. mencapai batas usia 60 (enam puluh) tahun; dan
  - f. tidak dapat melaksanakan tugasnya.
- (3) Pemberhentian Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

#### Pasal 26

- (1) Direktur yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf c dan huruf d diberhentikan sementara oleh Walikota atas usul Dewan Pengawas untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota disertai dengan alasan dan diberitahukan kepada yang bersangkutan.

#### Pasal 27

- (1) Paling lambat 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Dewan Pengawas melakukan sidang yang dihadiri oleh Direktur untuk menetapkan yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi.
- (2) Dewan Pengawas melaporkan kepada Walikota hasil sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bahan Walikota untuk memberhentikan atau merehabilitasi.
- (3) Apabila dalam persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direktur tidak hadir tanpa alasan yang sah, yang bersangkutan dianggap menerima hasil sidang Dewan Pengawas.
- (4) Apabila perbuatan yang dilakukan oleh Direktur merupakan tindak pidana dengan putusan bersalah dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat.

#### Bagian Ketiga Dewan Pengawas

#### Paragraf 1 Pengangkatan

#### Pasal 28

- (1) Dewan Pengawas dapat berasal dari unsur pejabat Pemerintah Daerah, profesional dan/atau masyarakat konsumen yang diangkat oleh Walikota.
- (2) Batas usia Dewan Pengawas saat diangkat paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun.

#### Pasal 29

- (1) Calon anggota Dewan Pengawas memenuhi persyaratan :
  - a. menguasai manajemen PDAM;
  - b. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya; dan
  - c. tidak terikat hubungan keluarga dengan Walikota/ Wakil Walikota atau Dewan Pengawas yang lain atau Direktur sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus atau ke samping termasuk menantu dan ipar.
- (2) Pengangkatan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

#### Pasal 30

- (1) Jumlah anggota Dewan Pengawas ditetapkan berdasarkan jumlah pelanggan dengan ketentuan :
  - a. paling banyak 3 (tiga) orang untuk jumlah pelanggan sampai dengan 30.000; dan

b. paling banyak 5 (lima) orang untuk jumlah pelanggan di atas 30.000.

- (2) Penentuan jumlah Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan asas efisiensi pengawasan dan efektifitas pengambilan keputusan.
- (3) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat seorang sebagai Ketua merangkap anggota dan seorang sebagai Sekretaris merangkap anggota dengan Keputusan Walikota.

#### Pasal 31

- (1) Masa jabatan anggota Dewan Pengawas paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (2) Pengangkatan kembali anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dibuktikan dengan kinerja dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan Direktur dan kemampuan PDAM dalam meningkatkan kinerja pelayanan air minum kepada masyarakat.

#### Paragraf 2

#### Tugas dan Wewenang

#### Pasal 32

Dewan Pengawas mempunyai tugas :

1. Melaksanakan pengawasan, pengendalian dan pembinaan terhadap pengurusan dan pengelolaan PDAM;
2. Memberikan pertimbangan dan saran kepada Walikota, baik diminta atau tidak diminta guna perbaikan dan pengembangan PDAM antara lain pengangkatan Direktur, program kerja yang diajukan oleh Direktur, rencana perubahan status kekayaan PDAM, rencana pinjaman dan ikatan hukum dengan pihak lain, serta menerima, memeriksa dan atau menandatangani Laporan Bulanan, Triwulan dan Laporan Tahunan; dan
3. Memeriksa dan menyampaikan Rencana Strategis Bisnis (business plan/corporate plan), dan Rencana Bisnis dan Anggaran Tahunan PDAM yang dibuat Direktur kepada Walikota untuk mendapatkan pengesahan.

#### Pasal 33

Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, mempunyai wewenang :

1. Menilai kinerja Direktur dalam mengelola PDAM;
2. Menilai Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan yang disampaikan Direktur untuk mendapat pengesahan Walikota;
3. Meminta keterangan Direktur mengenai pengelolaan dan pengembangan PDAM; dan

4. Mengusulkan pengangkatan, pemberhentian sementara, rehabilitasi dan pemberhentian Direktur kepada Walikota.

#### Pasal 34

- (1) Untuk membantu kelancaran tugas Dewan Pengawas dapat dibentuk Sekretariat Dewan Pengawas dengan Keputusan Ketua Dewan Pengawas.
- (2) Sekretariat Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan paling banyak 3 (tiga) orang dan dibebankan pada Anggaran PDAM.
- (3) Pembentukan Sekretariat Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) memperhatikan efisiensi pembiayaan PDAM.

#### Paragraf 3

#### Penghasilan dan Jasa Pengabdian

#### Pasal 35

Dewan Pengawas diberikan penghasilan berupa uang jasa.

#### Pasal 36

- (1) Ketua Dewan Pengawas merangkap anggota menerima uang jasa paling banyak 45% (empat puluh lima per seratus) dari gaji Direktur Utama.
- (2) Sekretaris Dewan Pengawas merangkap anggota menerima uang jasa paling banyak 40% (empat puluh per seratus) dari gaji Direktur Utama.
- (3) Setiap anggota Dewan Pengawas menerima uang jasa paling banyak 35% (tiga puluh lima per seratus) dari gaji Direktur Utama.

#### Pasal 37

Dalam hal PDAM memperoleh keuntungan, Dewan Pengawas memperoleh bagian dari jasa produksi secara proporsional dengan berpedoman pada ketentuan dalam Pasal 22 ayat (3).

#### Pasal 38

Besarnya uang jasa dan bagian dari jasa produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dan Pasal 37 ditetapkan oleh Walikota dengan memperhatikan kemampuan PDAM.

#### Pasal 39

- (1) Dewan Pengawas mendapat uang jasa pengabdian yang besarnya memperhatikan kemampuan PDAM yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (2) Dewan Pengawas yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir, mendapat uang jasa pengabdian dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling sedikit 1(satu) tahun.
- (3) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) didasarkan atas perhitungan lamanya bertugas dibagi masa jabatan dikalikan uang jasa bulan terakhir.

Paragraf 4  
Pemberhentian

Pasal 40

- (1) Anggota Dewan Pengawas berhenti karena :
  - a. masa jabatannya berakhir; dan
  - b. meninggal dunia.
- (2) Anggota Dewan Pengawas diberhentikan karena :
  - a. permintaan sendiri;
  - b. reorganisasi;
  - c. kedudukan sebagai pejabat daerah telah berakhir;
  - d. mencapai batas usia 65 (enam puluh lima) tahun;
  - e. tidak dapat melaksanakan tugas;
  - f. melakukan tindakan yang merugikan PDAM; dan
  - g. melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah atau Negara.
- (3) Pemberhentian anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 41

- (1) Anggota Dewan Pengawas yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf f dan huruf g diberhentikan sementara oleh Walikota.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 42

- (1) Paling lambat 1(satu) bulan sejak pemberhentian sementara, Walikota melaksanakan rapat yang dihadiri oleh anggota Dewan Pengawas untuk menetapkan yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi.
- (2) Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan Walikota belum melakukan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemberhentian sementara batal demi hukum.
- (3) Apabila dalam persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) anggota Dewan Pengawas tidak hadir tanpa alasan yang sah, yang bersangkutan dianggap menerima hasil rapat.
- (4) Apabila perbuatan yang dilakukan oleh anggota Dewan Pengawas merupakan tindak pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat.

BAB IX  
KEPEGAWAIAN

Bagian Kesatu  
Pengangkatan

Pasal 43

- (1) Pengangkatan pegawai PDAM harus memenuhi persyaratan :



- a. Warga Negara Republik Indonesia;
  - b. berkelakuan baik dan belum pernah dihukum;
  - c. mempunyai pendidikan, kecakapan dan keahlian yang diperlukan;
  - d. dinyatakan sehat oleh rumah sakit umum yang ditunjuk oleh Direktur;
  - e. usia paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun; dan
  - f. lulus seleksi.
- (2) Pengangkatan pegawai dilakukan setelah melalui masa percobaan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 6 (enam) bulan dengan ketentuan memenuhi daftar penilaian kerja setiap unsur paling sedikit bernilai baik.
- (3) Selama masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan penilaian meliputi :
- a. loyalitas;
  - b. kecakapan;
  - c. kesehatan;
  - d. kerjasama;
  - e. kerajinan;
  - f. prestasi kerja; dan
  - g. kejujuran.
- (4) Apabila pada akhir masa percobaan calon pegawai tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat diberhentikan tanpa mendapat uang pesangon.

#### Pasal 44

- (1) Direktur dapat mengangkat tenaga honorer atau tenaga kontrak dengan pemberian honorarium yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Direktur yang berpedoman pada Upah Minimum Provinsi atau Upah Minimum Kota.
- (2) Tenaga honorer atau tenaga kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperbolehkan menduduki jabatan.

#### Pasal 45

- (1) Batas usia pensiun pegawai PDAM 56 (lima puluh enam) tahun.
- (2) Pegawai yang memasuki masa pensiun dapat diberikan kenaikan pangkat pengabdian setingkat lebih tinggi dari pangkatnya dengan ketentuan paling sedikit telah 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir,

#### Pasal 46

Calon pegawai yang diangkat sebagai pegawai diberikan pangkat dan golongan ruang permulaan sebagai berikut :

- a. Berijazah Sekolah Dasar diberikan pangkat Pegawai Dasar Muda dan Golongan ruang A/1;

- b. Berijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama diberikan pangkat Dasar Muda I dan Golongan ruang A/2;
- c. Berijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas diberikan pangkat Pelaksana Muda dan Golongan ruang B/1;
- d. Berijazah Sarjana Muda/Diploma III diberikan pangkat Pelaksana Muda I dan Golongan ruang B/2;
- e. Berijazah Sarjana diberikan pangkat Staf dan Golongan ruang C/1.

Bagian Kedua  
Kepangkatan

Pasal 47

- (1) Pegawai diangkat dalam pangkat dan jabatan tertentu.
- (2) Pengangkatan Pegawai dalam suatu jabatan dilaksanakan dengan memperhatikan jenjang pangkat dan persyaratan lain yang ditetapkan untuk jabatan itu.

Pasal 48

Pangkat dan Golongan Pegawai ditentukan sebagai berikut :

1.	Pegawai Dasar Muda	Golongan A ruang 1
2.	Pegawai Dasar Muda I	Golongan A ruang 2
3.	Pegawai Dasar	Golongan A ruang 3
4.	Pegawai Dasar I	Golongan A ruang 4
5.	Pelaksana Muda	Golongan B ruang 1
6.	PelaksanaMuda I	Golongan B ruang 2
7.	Pelaksana	Golongan B ruang 3
8.	Pelaksana I	Golongan B ruang 4
9.	Staf Muda	Golongan C ruang 1
10.	Staf Muda I	Golongan C ruang 2
11.	Staf	Golongan C ruang 3
12.	Staf I	Golongan C ruang 4
13.	Staf Madya	Golongan D ruang 1
14.	Staf Madya I	Golongan D ruang 2
15.	Staf Utama Madya	Golongan D ruang 3
16.	Staf Utama	Golongan D ruang 4

Pasal 49

- (1) Pemberian kenaikan pangkat dilaksanakan oleh Direktur berdasarkan sistem kenaikan pangkat reguler dan kenaikan pangkat pilihan.
- (2) Setiap Pegawai yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan berhak atas kenaikan pangkat reguler.
- (3) Pemberian kenaikan pangkat pilihan merupakan penghargaan atas prestasi kerja Pegawai yang bersangkutan.

- (4) Tata cara pemberian kenaikan pangkat ditetapkan oleh Direktur.

Bagian Ketiga  
Penghasilan dan Cuti

Pasal 50

- (1) Pegawai PDAM berhak atas gaji, tunjangan dan penghasilan lainnya yang sah sesuai dengan pangkat, jenis pekerjaan dan tanggung jawabnya.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. tunjangan pangan;
  - b. tunjangan kesehatan; dan
  - c. tunjangan lainnya.
- (3) Tunjangan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diberikan kepada pegawai beserta keluarganya yang menjadi tanggungan.
- (4) Tunjangan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pengobatan dan/atau perawatan di rumah sakit, klinik dan lain-lain yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Direktur.
- (5) Pemberian hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan PDAM.

Pasal 51

- (1) Penyusunan skala gaji pegawai PDAM dapat mengacu pada prinsip-prinsip skala gaji Pegawai Negeri Sipil yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan PDAM.
- (2) Ketentuan gaji Pegawai PDAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

Pasal 52

- (1) Pegawai yang beristri/suami diberikan tunjangan istri/suami paling tinggi 10% (sepuluh per seratus) dari gaji pokok;
- (2) Pegawai yang mempunyai anak berumur kurang dari 21 (dua puluh satu) tahun, belum mempunyai penghasilan sendiri dan belum atau tidak menikah diberikan tunjangan anak sebesar 5% (lima per seratus) dari gaji pokok untuk setiap anak.
- (3) Tunjangan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diperpanjang sampai umur 25 (dua puluh lima) tahun, dalam hal anak masih bersekolah/kuliah yang dibuktikan dengan surat keterangan dari sekolah/perguruan tinggi.
- (4) Tunjangan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan paling banyak untuk 2 (dua) orang anak.

Pasal 53

Calon Pegawai dalam masa percobaan diberikan gaji sebesar 80% (delapan puluh per seratus) dari gaji pegawai.

#### Pasal 54

- (1) Pegawai berhak atas jaminan hari tua yang dananya dihimpun dari usaha PDAM atau iuran pegawai PDAM yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur.
- (2) Besarnya tunjangan jaminan hari tua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas perhitungan gaji.

#### Pasal 55

Dalam hal PDAM memperoleh keuntungan, pegawai PDAM diberikan bagian dari jasa produksi sesuai dengan kemampuan keuangan PDAM.

#### Pasal 56

- (1) Pegawai yang memiliki rata-rata baik dalam Daftar Penilaian Kerja Pegawai diberikan kenaikan gaji berkala.
- (2) Apabila penilaian prestasi kerja pegawai belum memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (1) dalam pasal ini, maka kenaikan gaji berkala ditunda paling lama 2 (dua) tahun.

#### Pasal 57

- (1) Pegawai memperoleh hak cuti meliputi :
  - a. cuti tahunan;
  - b. cuti besar;
  - c. cuti sakit;
  - d. cuti karena alasan penting atau cuti untuk menunaikan ibadah haji;
  - e. cuti nikah;
  - f. cuti bersalin;
  - g. cuti di luar tanggungan PDAM.
- (2) Pegawai yang menjalankan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diberikan penghasilan penuh, kecuali cuti di luar tanggungan PDAM.
- (3) Pelaksanaan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Walikota dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Kelima Kenaikan Pangkat

#### Pasal 58

- (1) Kenaikan pangkat pegawai ditetapkan pada tanggal 1 Januari dan 1 Juli tiap tahun.
- (2) Kenaikan pangkat pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. Kenaikan pangkat biasa;
  - b. Kenaikan pangkat pilihan;
  - c. Kenaikan pangkat penyesuaian;
  - d. Kenaikan pangkat istimewa;
  - e. Kenaikan pangkat pengabdian;
  - f. Kenaikan pangkat anumerta.

- (3) Kenaikan pangkat pegawai sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Direktur.

Bagian Keenam  
Pengangkatan dalam Jabatan

Pasal 59

Tata cara dan Pengangkatan dalam Jabatan ditetapkan melalui Peraturan Direktur.

Bagian Ketujuh  
Pembinaan Karier Pegawai

Pasal 60

- (1) Untuk pembinaan karier pegawai dan peningkatan pengetahuan pegawai dapat diadakan pemindahan Pegawai.
- (2) Mutasi Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Direktur.

Pasal 61

Untuk mencapai daya guna dan hasil guna yang sebesar-besarnya dilaksanakan sistem karier PDAM melalui penjenjangan yang dilakukan secara terarah sesuai dengan klasifikasi kebutuhan.

Bagian Kedelapan  
Penghargaan dan Tanda Jasa

Pasal 62

- (1) Direktur memberikan penghargaan kepada pegawai yang mempunyai masa kerja secara terus menerus selama 10 tahun, 20 tahun dan 30 tahun yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan PDAM.
- (2) Direktur memberikan tanda jasa kepada pegawai yang telah menunjukkan prestasi luar biasa dalam pengembangan PDAM.
- (3) Pemberian penghargaan dan tanda jasa kepada pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

Bagian Kesembilan  
Kewajiban dan Larangan

Pasal 63

Setiap Pegawai wajib :

- a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila dan melaksanakan Undang-undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945;
- b. Mendahulukan kepentingan PDAM di atas kepentingan pribadi dan golongan;
- c. Mematuhi/mentaati segala peraturan dan menjauhi semua larangan PDAM;
- d. Memegang teguh sumpah jabatan.

## Pasal 64

Setiap Pegawai dilarang:

- a. Melakukan kegiatan yang merugikan PDAM, Daerah dan/atau negara;
- b. Menggunakan kedudukannya dalam Perusahaan untuk memberikan keuntungan bagi diri sendiri dan/atau orang lain yang merugikan PDAM;
- c. Mencemarkan nama baik PDAM, Daerah dan/atau Negara.

### Bagian Kesepuluh Pelanggaran dan Pemberhentian

## Pasal 65

- (1) Seorang pegawai dapat dikenakan hukuman dispilin.
- (2) Jenis hukuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis;
  - c. penundaan kenaikan gaji berkala;
  - d. penundaan kenaikan pangkat;
  - e. penurunan pangkat;
  - f. pembebasan jabatan;
  - g. pemberhentian sementara;
  - h. pemberhentian dengan hormat;
  - i. pemberhentian tidak dengan hormat.
- (3) Pelaksanaan penjatuhan hukuman sebagaimana dimaksud ayat (2) dalam pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

## Pasal 66

- (1) Pegawai PDAM diberhentikan sementara apabila diduga telah melakukan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 dan/atau tindak pidana.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 6 (enam) bulan atau adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas dugaan tindak pidana yang dilakukan.

## Pasal 67

- (1) Pegawai yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66, mulai bulan berikutnya diberikan 50% (lima puluh per seratus) dari gaji.
- (2) Dalam hal pegawai yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terbukti bersalah, pegawai yang bersangkutan dapat dipekerjakan kembali dalam jabatan yang sama dan berhak menerima sisa penghasilan yang belum diterima.
- (3) Dalam hal pegawai yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti bersalah, Direktur memberhentikan dengan tidak hormat.

## Pasal 68

- (1) Pegawai diberhentikan dengan hormat, karena :
  - a. meninggal dunia;
  - b. permintaan sendiri;
  - c. tidak dapat melaksanakan tugas;
  - d. tidak sehat yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter;
  - e. telah mencapai usia pensiun; dan/atau
  - f. reorganisasi.
- (2) Pegawai yang diberhentikan dengan hormat diberikan pesangon yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Direktur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pegawai yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b pelaksanaannya berlaku pada akhir bulan berikutnya.

## Pasal 69

Pegawai diberhentikan dengan tidak hormat, karena :

- a. Melanggar sumpah pegawai dan/atau sumpah Jabatan;
- b. Dihukum berdasarkan putusan pengadilan dalam perkara pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan/atau
- c. Merugikan keuangan PDAM.

## BAB X DANA PENSIUN

### Pasal 70

- (1) Direktur dan pegawai PDAM wajib diikut sertakan pada program pensiun yang diselenggarakan oleh Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) atau Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK).
- (2) Penyelenggara program pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas pertimbangan optimalisasi dan kepastian manfaat bagi Direktur dan pegawai sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Atas pertimbangan efektifitas dan efisiensi penyelenggara program pensiun sebagaimana pada ayat (1) diutamakan dana pensiun pemberi kerja yang diselenggarakan oleh gabungan PDAM.

## BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 71

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Direktur dan Dewan Pengawas PDAM tetap melaksanakan tugas sampai berakhir masa jabatannya.

## Pasal 72

Direktur, Dewan Pengawas, dan Kepegawaian PDAM menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini paling lambat 3 (tiga) bulan sejak diundangkan.

## BAB XII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 73

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini maka :

1. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 3 Tahun 1975 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Bukittinggi (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bukittinggi Nomor 3 Seri D, tanggal 10 Maret 1976) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 3 Tahun 1990 (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Nomor 0 1 Tahun 1991), kecuali ketentuan mengenai pendiriannya;
2. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 13 Tahun 1992 tentang Ketentuan Pokok Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II Bukittinggi (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bukittinggi Nomor 13 Tahun 1992);
3. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 8 Tahun 2000 tentang Pengelolaan Air Minum (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Nomor 8 Tahun 2000).

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### Pasal 74

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bukittinggi.

Ditetapkan di : Bukittinggi  
pada tanggal : 5 Maret 2014

WALIKOTA BUKITTINGGI,

ISMET AMZIS

Diundangkan di : Bukittinggi  
pada tanggal : 5 Maret 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA BUKITTINGGI,

YUEN KARNOVA

LEMBARAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2014 NOMOR 4



PENJELASAN ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI  
NOMOR : 4 TAHUN 2014  
TENTANG  
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM  
TIRTA JAM GADANG KOTA BUKITTINGGI

I. UMUM

Bahwa dengan semakin dituntutnya peningkatan pelayanan kepada masyarakat dalam penyediaan dan pemenuhan kebutuhan pokok air minum yang memenuhi syarat kualitas, kuantitas dan kontinuitas harus didukung dengan manajemen dan pengelolaan perusahaan yang lebih baik sehingga diperlukan penataan kembali terhadap Organ dan Kepegawaian PDAM agar lebih berdaya guna dan berhasil guna secara efektif dan efisien.

Untuk menjawab tuntutan tersebut, Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Bukittinggi selalu berupaya untuk membenahi dan menyesuaikan diri dengan perkembangan dan aturan yang berlaku, tidak terkecuali dengan terbitnya alat regulasi baru dari pemerintah pusat berupa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum yang akan membenahi kembali perangkat – perangkat yang ada di Perusahaan Daerah Air Minum di seluruh Indonesia, dengan tujuan untuk meningkatkan kinerja pelayanan air minum kepada masyarakat secara terus menerus sesuai standar kesehatan.

Dengan pertimbangan tersebut diatas, sebagai bentuk penyesuaian diri terhadap perubahan regulasi, maka Pemerintah Kota Bukittinggi perlu untuk membentuk dan menetapkan kembali Peraturan Daerah Kota Bukittinggi tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kota Bukittinggi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan "bentuk lain yang memungkinkan" adalah bentuk pelayanan air minum berupa air minum dalam kemasan, hidran umum dan pelayanan air minum lain yang memungkinkan untuk disediakan oleh PDAM.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Transparan, akuntabel dan bertanggung jawab sesuai dengan prinsip tata pengusahaan yang baik dimaksudkan bahwa laporan penyelenggaraan perusahaan dibuat agar dapat memberikan informasi yang terbuka dan jujur kepada masyarakat serta dapat dipertanggungjawabkan.

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Bentuk transparansi terhadap publik dimaksudkan bahwa setiap orang/masyarakat diberikan kesempatan untuk mengetahui kondisi keuangan perusahaan.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Modal yang disetor sebesar Rp. 6.432.925.291,47 (Enam Milyar Empat Ratus Tiga Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Lima Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Satu Rupiah Empat Puluh Tujuh Sen) terdiri dari :

- |  |                      |
|--|----------------------|
| a. Kekayaan Pemda yang dipisahkan                              | Rp. 1.089.630.117, - |
| b. Penyertaan Pemerintah Pusat yang belum ditetapkan statusnya | Rp. 838.812.810,38   |
| c. Modal Hibah   | Rp. 972.316.207,50   |
| d. Laba (Rugi) ditahan s/d tahun lalu                          | Rp. 1.319.550.010,28 |
| e. Laba (Rugi) tahun berjalan                                  | Rp. 512.275.531,28   |
| f. Cadangan Tujuan   | Rp. 489.295.131,91   |
| g. Cadangan Umum   | Rp. 711.095.482,64   |

merupakan hasil audit BPK Tahun 2011 terhadap PDAM Kota Bukittinggi dan dapat berubah setiap tahun.

1. Penyertaan modal Pemerintah Daerah sesuai dengan Hasil Audit Laporan Keuangan Tahun 2012 berjumlah Rp. 3.468.968.459,27 yang terdiri dari :
  - a. Kekayaan pemda yang dipisahkan Rp. 1.177.102.241, -
  - b. Modal hibah Rp. 972.316.207,50
  - c. Laba rugi ditahan Rp. 1.319.550.010,77
2. Untuk perincian jumlah penyertaan modal pemerintah daerah tersebut tidak termasuk :
  - a. Penyertaan pemerintah yang belum ditetapkan statusnya sejumlah Rp. 838.812.810,38.

b. Laba rugi tahun berjalan Tahun 2012 sebesar Rp. 518.775.416,43 (lima ratus delapan belas juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu empat ratus enam belas rupiah empat puluh tiga sen) akan habis dibagi sesuai ketentuan Pasal 20 Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bukittinggi Nomor 3 Tahun 1975 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Bukittinggi sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 3 Tahun 1990.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Menimbulkan benturan kepentingan merupakan suatu kondisi dimana pertimbangan pribadi mempengaruhi dan/atau dapat menyingkirkan profesionalitas seorang pejabat dalam mengemban tugas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan kepentingan pribadi adalah setiap kegiatan yang memberikan keuntungan baik moril maupun materiil kepada pribadi, keluarga, kroni, maupun kelompok yang berakibat kepada kebijakan yang dikeluarkan tidak sesuai dengan peraturan perundangan-undangan dan norma yang berlaku di PDAM

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Dana representatif dimaksudkan untuk mendukung kelancaran pengelolaan dan operasional Direktur yang berkaitan dengan

tugasnya untuk kemajuan PDAM, sehingga penggunaan harus diatur oleh Direktur secara efektif dan efisien.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Ketentuan ini dimaksudkan agar pengeluaran untuk biaya penghasilan Direktur, Dewan Pengawas, Pegawai dan biaya tenaga kerja lainnya sebanding dengan pendapatan PDAM dan diharapkan rentabilitas PDAM dapat terjamin sehingga PDAM dapat menjalankan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Tunjangan lainnya terdiri atas :

- a. Tunjangan hari raya.
- b. Tunjangan perusahaan/jabatan.
- c. Tunjangan perumahan.
- d. Bantuan pakaian dinas.
- e. tunjangan pengganti cuti.
- f. bantuan sebagai peserta BPJS.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

- Pasal 28  
Cukup jelas.
- Pasal 29  
Cukup jelas.
- Pasal 30  
Cukup jelas.
- Pasal 31  
Cukup jelas.
- Pasal 32  
Cukup jelas.
- Pasal 33  
Cukup jelas.
- Pasal 34  
Cukup jelas.
- Pasal 35  
Cukup jelas.
- Pasal 36  
Cukup jelas.
- Pasal 37  
Cukup jelas.
- Pasal 38  
Cukup jelas.
- Pasal 39  
Cukup jelas.
- Pasal 40  
Cukup jelas.
- Pasal 41  
Cukup jelas.
- Pasal 42  
Cukup jelas.
- Pasal 43  
Cukup jelas.
- Pasal 44  
Ayat (1)  
Cukup jelas.  
Ayat (2)  
Tenaga honorer atau tenaga kontrak tidak diperbolehkan menduduki jabatan struktural dalam organisasi PDAM
- Pasal 45  
Cukup jelas.
- Pasal 46  
Cukup jelas.
- Pasal 47  
Cukup jelas.
- Pasal 48  
Cukup jelas.

- Pasal 49  
Cukup jelas.
- Pasal 50  
Ayat (1)  
Cukup jelas.  
Ayat (2)  
Huruf a  
Cukup jelas.  
Huruf b  
Cukup jelas.  
Huruf c  
Tunjangan lainnya terdiri atas:  
a. Tunjangan hari raya.  
b. Tunjangan perusahaan/jabatan.  
c. Tunjangan perumahan.  
d. Bantuan pakaian dinas.  
e. tunjangan pengganti cuti.  
f. bantuan sebagai peserta BPJS.
- Ayat (3)  
Cukup jelas.
- Ayat (4)  
Cukup jelas.
- Ayat (5)  
Cukup jelas.
- Pasal 51  
Cukup jelas.
- Pasal 52  
Cukup jelas.
- Pasal 53  
Cukup jelas.
- Pasal 54  
Cukup jelas.
- Pasal 55  
Cukup jelas.
- Pasal 56  
Cukup jelas.
- Pasal 57  
Cukup jelas.
- Pasal 58  
Cukup jelas.
- Pasal 59  
Cukup jelas.
- Pasal 60  
Cukup jelas.
- Pasal 61  
Cukup jelas.
- Pasal 62  
Cukup jelas.
- Pasal 63  
Cukup jelas.

- Pasal 64  
Cukup jelas.
- Pasal 65  
Cukup jelas.
- Pasal 66  
Cukup jelas.
- Pasal 67  
Cukup jelas.
- Pasal 68  
Cukup jelas.
- Pasal 69  
Cukup jelas.
- Pasal 70  
Cukup jelas.
- Pasal 71  
Cukup jelas.
- Pasal 72  
Cukup jelas.
- Pasal 73  
Cukup jelas.
- Pasal 74  
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI NOMOR 4